



P E N E T A P A N
No.336/Pdt.G/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

WIWIK AMBAR ASTUTIK, S.SI, Lahir di Surabaya pada tanggal 27 Oktober 1981, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jetis Wetan 5/17 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Margerejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: SUPRIYONO, S.H., DODY SASMANDA, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DODY SASMANDA & REKAN yang beralamat di Jalan Ikan Kerapu 3/9-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19-3-24 Nomor. 1435/HK/III/2024;
Sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. IMELDA CHANG, DRH**, selaku Direktur CV. CAHAYA TIMUR CEMERLANG, beralamat di Jalan Kenjeran No. 569 Kota Surabaya, sebagai **TERGUGAT**;
 - 2. ASRI**, beralamat di Jalan Kenjeran No. 569 Kota Surabaya, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
 - 3. SITI CHOTIMAH**, beralamat di Jalan Ikan Buntek No. 16 Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 21 Maret 2024 Nomor: 336/Pdt.G/2024/PN.Sby. tentang Penetapan Hari Sidang pada tanggal 4 April 2024;
 - Membaca surat gugatan dalam perkara tersebut diatas, tertanggal 16 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Maret 2024, Nomor: 336/Pdt.G/2024/PN.Sby.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas pihak Penggugat datang Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak

Halaman. 1 Penetapan No.336/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mencabut gugatannya dipersidangan tanggal 4 April 2024 dikarenakan akan dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II belum pernah hadir dipersidangan maka pencabutan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sehingga dengan demikian pencabutan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Sby, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan perundang-undangan 271 RV yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Register Perkara No. 336/Pdt.G/2024/PN.Sby, dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 21 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman. 2 Penetapan No.336/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui prosedur e-litigasi selaku Kuasa Penggugat melalui email renaldiarijuna19@gmail.com dan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II melalui surat tercatat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H.,M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti

I Wayan Soedarsana W, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses (ATK)	Rp.	95.000,00
- Panggilan	Rp.	35.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

JUMLAH Rp 200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah);

Halaman. 3 Penetapan No.336/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)